



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo Kelas A; dan
- b. UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Bagan susunan organisasi UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo mempunyai tugas penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pengelolaan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo;
 - d. pelayanan dan penanganan anak terlantar di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo;
 - e. pembinaan dan pengasuhan anak terlantar dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, ketrampilan, dan spiritual;
 - f. fasilitasi upaya pengentasan dan penyaluran bagi anak terlantar;
 - g. pengembangan koordinasi dan jejaring/kerjasama dalam rangka pengelolaan UPT;
 - h. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
 - q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
 - t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;

- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR
BUDHI DHARMA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Kepala UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma;

- d. penyantunan bagi jompo dalam Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan mental spiritual;
- e. pelayanan bagi lanjut usia terlantar di luar UPT dalam hal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, pendampingan psiko sosial, dan pendampingan spiritual;
- f. pelayanan pemakaman bagi jenazah terlantar di dalam dan di luar Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;

- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 76); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 133);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 129

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA
TERLANTAR BUDHI DHARMA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI